

EFEKTIFITAS PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI

The Effectiveness of Anti-Corruption Education in Preventing Corruption Crimes

Khairunnisa¹, Rahmi Hidayati^{*2}, Andika Jaya M³, Hidayatullah Asy-Syahrie⁴

Universitas Borneo Lestari, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia^{1,2,3,4}

^{*}rahmihidayati.pmatc@gmail.com

Abstrak:

Pendidikan anti korupsi merupakan salah satu upaya strategis yang sangat penting untuk mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia. Melalui pendidikan ini, nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, serta kesadaran hukum dan moral ditanamkan sedini mungkin kepada peserta didik untuk membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku antikorupsi yang kuat. Pembelajaran yang sistematis dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi berperan dalam membangun karakter peserta didik agar memiliki keberanian menolak korupsi. Pendidikan anti korupsi meningkatkan kesadaran bahwa praktik korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga melanggar hak asasi manusia yang berdampak luas terhadap keadilan sosial. Program ini membantu menciptakan kultur antikorupsi yang kuat secara kolektif, sehingga dapat memberikan dampak signifikan dalam menekan angka tindak pidana korupsi dengan membentuk generasi muda yang bersih dan bermoral. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi menjadi pilar utama dalam strategi pemberantasan korupsi selain penegakan hukum, sejalan dengan amanat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kebijakan trisula pemberantasan korupsi oleh KPK.

Kata kunci: Kearifan Lokal, Hukum Lingkungan, Kebijakan Publik, Kalimantan Selatan

Abstract:

Anti-corruption education is a crucial strategic effort to prevent corruption in Indonesia. Through this education, values such as integrity, honesty, responsibility, as well as legal and moral awareness are instilled in students from an early age to shape a strong anti-corruption mindset, attitude, and behavior. Systematic learning from elementary to higher education plays a role in building students' character to have the courage to reject corruption. Anti-corruption education raises awareness that corrupt practices not only cause financial harm to the state but also violate human rights with widespread impacts on social justice. This program helps create a strong collective anti-corruption culture, which can significantly impact reducing corruption rates by shaping a clean and moral younger generation. Therefore, anti-corruption education serves as a primary pillar in the corruption eradication strategy, alongside law enforcement, in line with the mandate of the Anti-Corruption Law and the three-pronged anti-corruption strategy by the KPK.

Keywords: Local Wisdom, Environmental Law, Public Policy, South Kalimantan

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak sistemik terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari pelemahan supremasi hukum, kerusakan tata kelola pemerintahan, hingga terhambatnya pembangunan nasional. Di Indonesia, tindak pidana korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak nilai-nilai moral, keadilan, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Berbagai upaya represif melalui penegakan hukum telah dilakukan, namun fakta empiris menunjukkan bahwa praktik korupsi masih terus terjadi dengan pola dan modus yang semakin kompleks.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat semata-mata mengandalkan pendekatan penal atau penindakan hukum, melainkan harus dilengkapi dengan strategi preventif yang berkelanjutan. Salah satu pendekatan preventif yang dinilai strategis adalah melalui pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi dipandang sebagai sarana pembentukan karakter, penanaman nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, serta kesadaran hukum sejak dini, baik di lingkungan pendidikan formal, nonformal, maupun informal.

Pendidikan anti korupsi memiliki peran penting dalam membangun budaya antikorupsi di tengah masyarakat. Melalui proses pendidikan, individu tidak hanya diperkenalkan pada konsep dan bentuk tindak pidana korupsi, tetapi juga dibekali pemahaman mengenai dampak destruktif korupsi serta nilai-nilai etika dan moral yang menjadi landasan perilaku antikoruptif. Dengan demikian, pendidikan anti korupsi diharapkan mampu membentuk pola pikir dan sikap yang menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan.

Namun demikian, efektivitas pendidikan anti korupsi dalam mencegah tindak pidana korupsi masih menjadi perdebatan akademik. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah sejauh mana pendidikan anti korupsi mampu memengaruhi perilaku individu dan berkontribusi nyata dalam menekan angka korupsi. Implementasi pendidikan anti korupsi sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kurikulum, metode pembelajaran yang kurang kontekstual, serta minimnya keteladanan dari penyelenggara negara dan pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pendidikan anti korupsi sebagai instrumen pencegahan tindak pidana korupsi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan konsep pendidikan anti korupsi serta kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan pendidikan dan strategi pencegahan korupsi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif berjenis studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fenomena pendidikan anti korupsi dalam konteks alaminya secara holistik. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, dengan kriteria memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait pelaksanaan pendidikan anti korupsi. Subjek penelitian meliputi kepala desa, beberapa guru, dan peserta didik di sebuah desa. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam sebagai metode inti dan studi dokumentasi terhadap data-data terkait. Seluruh data yang terkumpul kemudian diperiksa keabsahannya untuk memenuhi standar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Guru menggunakan metode pembelajaran yang interaktif, seperti bermain peran, untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa dalam menerapkan nilai anti korupsi. Strategi lain yang digunakan meliputi pembuatan kesepakatan kelas, kolaborasi dengan orang tua, serta pendekatan tradisional berupa nasihat, pembiasaan (habitulasi), dan pemberian sanksi sebagai bentuk pembinaan. Untuk mendukung proses ini, peneliti juga membagikan booklet panduan nilai karakter anti korupsi kepada para guru sebagai referensi bahan ajar.

Gambar 1. Tren Korupsi dalam Lima Tahun Terakhir (2018-2022)

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
2018	454	1.087
2019	271	580
2020	444	875
2021	533	1.173
2022	579	1.396

Dalam diskusi mengenai efektivitasnya, ditemukan beberapa kendala. Pertama, peserta didik yang masih anak-anak memerlukan bimbingan intensif dan penjelasan tambahan agar dapat memahami konsep abstrak anti korupsi secara mendalam. Kedua, terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi penerapan nilai karakter ini antara lingkungan sekolah dan masyarakat desa. Ketiga, keterbatasan sumber daya pembelajaran dan kesiapan keluarga dalam mendukung pendidikan anti korupsi menjadi hambatan yang perlu diatasi untuk mencapai hasil yang optimal. Tingginya tren kasus korupsi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1 menegaskan urgensi untuk mengatasi kendala-kendala ini agar pendidikan anti korupsi di tingkat dasar dapat berjalan lebih efektif.

KESIMPULAN

Penanaman nilai karakter Anti Korupsi di Sekolah Dasar merupakan komponen krusial dalam Pendidikan Anti Korupsi. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi karakter anti korupsi. Melalui internalisasi nilai-nilai luhur tersebut sejak dini, perilaku korupsi dapat dicegah secara efektif, membentuk generasi masa depan yang berintegritas dan bertanggung jawab.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Borneo Lestari yang telah mendanai penelitian ini melalui skema Hibah Penelitian Internal tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R. (2025). Strategi Internalisasi Nilai Antikorupsi Bagi Peserta Didik. *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 7(2), 160–175. <https://doi.org/10.22373/tadabbur.v7i2.502>
- Hutajulu, M. J., Dwiyatmi, S. H., Indah, C. M. S., Binela, B. S., & Saragih, R. A. (2024). Anti-Corruption Education for Students and Students of Vocational High Schools in Salatiga. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10), 1–14. <https://jhlrg.rewangrencang.com/>
- Malik, F., Adhyaksa, A., Djafar, M. M., & Faisal, F. (2024). Pendidikan Karakter Anti Korupsi Bagi Kalangan Remaja dalam Upaya Dini Memberantas Tindak Pidana Korupsi. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(4), 144–152. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i4.1150>
- Rusdiana, E., Astuti, P., Hikmah, N., & Ali Ahmad, G. (2020). Hambatan Implementasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Program Dana Desa di Kabupaten Gresik. *Law, Development and Justice Review*, 3(1), 29–41. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i1.7635>
- Suryani, I. (2015). Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi. *Jurnal Visi Komunikasi*, 14(02), 285–301.
- Tri Wahyu Widiastuti. (2009). Korupsi dan Upaya Pemberantasannya. *Wacana Hukum*, 8(2).